**JURNAL ILMIAH**

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SECARA PERDATA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHIMPUN DANA INVESTASI DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN UANG PENGGANTI (*MONETARY PUNISHMENT*) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama :** | **Ghaitsa Fikha Kamilia** |
| **NPM :** | **218040016** |
| **Konsentrasi :** | **Hukum Ekonomi** |



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi secara perdata atas kerugian yang dialami Perseroan Terbatas (PT) dalam kegiatan penghimpunan dana investasi, serta mengeksplorasi penerapan konsep uang pengganti (*monetary punishment*) sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dapat dimintakan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Konsep uang pengganti, yang umumnya dikenal dalam hukum pidana, dapat diadaptasi dalam hukum perdata untuk memberikan kompensasi maksimal kepada investor dan menciptakan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi untuk memperjelas pertanggungjawaban direksi dan penerapan uang pengganti guna meningkatkan perlindungan hukum bagi investor.

**Kata Kunci:**  Direksi, Pertanggungjawaban Perdata, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Monetary Punishment, Investasi.

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the civil liability of directors for losses incurred by Limited Liability Companies (PT) in investment fund-raising activities, as well as to explore the application of the monetary punishment concept as an accountability mechanism. The research method used is normative juridical, employing legislative, doctrinal, and case study approaches. The results indicate that directors' liability can be claimed based on breach of contract (Article 1243 of the Indonesian Civil Code) and unlawful acts (Article 1365 of the Indonesian Civil Code). The concept of monetary punishment, commonly associated with criminal law, can be adapted to civil law to provide maximum compensation to investors and create a deterrent effect. This study recommends strengthening regulations to clarify directors' liability and the application of monetary punishment to enhance legal protection for investors.

**Keywords:**  Directors, Civil Liability, Breach of Contract, Unlawful Acts, Monetary Punishment, Investment.

**ABSTRAK**

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis tanggung jawab direksi sacara perdata ngeunaan karugian anu dialaman ku Perseroan Terbatas (PT) dina kagiatan ngumpulkeun dana investasi, ogé ngajajal konsep uang pengganti (*monetary punishment*) salaku mékanisme tanggung jawab. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, jeung studi kasus. Hasil panalungtikan némbongkeun yén tanggung jawab direksi bisa dituntut dumasar kana wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) jeung perbuatan ngalanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Konsep uang pengganti, anu umumna dipikawanoh dina hukum pidana, bisa diadaptasi kana hukum perdata pikeun méré santunan maksimal ka investor sarta nyiptakeun éfék jera. Panalungtikan ieu nyarankeun panguatan régulasi pikeun ngajelaskeun tanggung jawab direksi jeung nerapkeun uang pengganti pikeun ngaronjatkeun perlindungan hukum pikeun investor.

**Kecap Konci:**  Direksi, Tanggung Jawab Perdata, Wanprestasi, Perbuatan Ngalanggar Hukum, Uang Pengganti, Investasi.

**PENDAHULUAN**

Penghimpunan dana investasi merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari masyarakat guna menunjang ekspansi dan keberlanjutan operasional usaha. Namun demikian, kegiatan ini tidak jarang menjadi celah terjadinya penyimpangan, seperti penyesatan informasi, penyalahgunaan dana, atau praktik investasi bodong, yang merugikan para investor. Menurut Hikmahanto Juwana, pakar hukum bisnis, lemahnya perlindungan hukum bagi investor disebabkan oleh tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dalam ranah korporasi.

Dalam struktur PT, direksi merupakan organ yang menjalankan kepengurusan dan bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab ini meliputi pelaksanaan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Yahya Harahap, direksi tidak hanya bertindak sebagai pengelola teknis, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab hukum atas segala akibat dari keputusan bisnis yang diambilnya.

Sayangnya, dalam praktik, tidak sedikit kasus di mana direksi melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan investor tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kaburnya batas antara risiko bisnis dan kelalaian hukum. Sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, dalam banyak kasus gugatan terhadap direksi, pengadilan kerap menghadapi kesulitan dalam membedakan apakah suatu kerugian merupakan konsekuensi bisnis atau akibat dari perbuatan melawan hukum oleh direksi.

Oleh karena itu, penting dilakukan pengkajian mendalam mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban direksi secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penghimpunan dana investasi. Pertanggungjawaban ini harus jelas agar investor memiliki landasan hukum untuk menuntut ganti rugi secara proporsional. Dalam hal ini, Erman Rajagukguk menyatakan bahwa hukum perusahaan harus mampu menjamin bahwa pihak yang dirugikan dalam transaksi korporasi dapat memperoleh restitusi yang memadai melalui jalur hukum perdata.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban direksi secara perdata atas kerugian PT yang timbul dalam penghimpunan dana investasi? Hal ini mencakup analisis terhadap doktrin fiduciary duty dan business judgment rule serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik hukum Indonesia. Sejalan dengan pendapat Munir Fuady, penerapan doktrin fiduciary duty harus ditegakkan untuk menyeimbangkan kebebasan berbisnis dan kewajiban hukum.

Kedua, penelitian ini akan membahas penerapan konsep uang pengganti (monetary punishment) dalam pertanggungjawaban perdata. Walaupun lazim digunakan dalam ranah hukum pidana, konsep uang pengganti dapat diadaptasi dalam kerangka perdata sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang nyata diderita oleh pihak ketiga. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya sebatas teks normatif, tetapi juga harus membawa fungsi sosial, yakni memberi keadilan dan perlindungan nyata kepada masyarakat.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pembaruan pemikiran dalam hukum perusahaan, khususnya mengenai perlindungan investor dan penguatan akuntabilitas direksi. Di tengah meningkatnya kasus penyimpangan investasi, perumusan kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif terhadap realitas bisnis modern menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pertanggungjawaban direksi secara perdata dalam kegiatan penghimpunan dana investasi, yang pada dasarnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah asas-asas, norma, dan konsep hukum yang relevan, serta memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan doktrin hukum (conceptual approach), dan (3) pendekatan studi kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab direksi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pendekatan doktrin hukum digunakan untuk menelaah pandangan para ahli hukum atau sarjana hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan konsep uang pengganti. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait tanggung jawab direksi, guna melihat penerapan hukum dalam praktik.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, dan karya ilmiah lain yang memuat pendapat para pakar hukum. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah atau konsep-konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, karena seluruh fokus penelitian dititikberatkan pada analisis terhadap norma hukum dan pemikiran akademik yang telah tersedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum serta sistematisasi norma-norma hukum yang ditemukan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, serta untuk menyusun argumen hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Peneliti akan mengkaji konsistensi norma, celah hukum, dan kemungkinan penerapan prinsip uang pengganti dalam ranah perdata berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Melalui metode yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum perusahaan, khususnya dalam memperkuat pertanggungjawaban direksi serta perlindungan investor. Pemilihan metode ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan aplikatif, karena tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menawarkan solusi dan alternatif penafsiran terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pertanggungjawaban Direksi Secara Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban direksi dapat dimintakan melalui dua dasar utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur yang tidak memenuhi prestasinya dapat digugat untuk mengganti kerugian. Dalam konteks hubungan hukum antara investor dan perusahaan, kegagalan direksi dalam melaksanakan isi perjanjian, seperti tidak membayar kembali pokok investasi dan keuntungan, merupakan bentuk wanprestasi. Ini terjadi karena perjanjian antara investor dan perusahaan lazimnya menciptakan hubungan kontraktual yang sah secara hukum.

Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata memungkinkan investor menuntut direksi atas dasar PMH apabila kerugian yang diderita bukan hanya karena pelanggaran kontrak, melainkan juga akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi, seperti penggelapan dana, pemalsuan laporan, atau pelanggaran kewajiban fidusia. Unsur-unsur PMH (melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas) menjadi dasar penting dalam menilai apakah tindakan direksi dapat digugat secara perdata. Dalam hal ini, investor tidak harus menunjukkan adanya hubungan kontraktual langsung, tetapi cukup membuktikan bahwa tindakan direksi menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga.

Contoh aktual dapat dilihat dalam kasus Fikasa Group dan PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI). Dalam kasus Fikasa, dana dari ribuan investor dikelola secara tidak transparan dan dialihkan ke berbagai entitas tanpa persetujuan yang sah. Sementara dalam kasus CSI, terungkap bahwa dana investor digunakan dalam skema ponzi, dan direksi tidak mampu memberikan pertanggungjawaban yang masuk akal. Dalam kedua kasus ini, investor menggugat atas dasar wanprestasi dan PMH, dan pengadilan menjatuhkan tanggung jawab perdata kepada direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Penting dicatat bahwa perlindungan terhadap direksi melalui doktrin business judgment rule (BJR) tidak mutlak. Doktrin ini bertujuan melindungi keputusan bisnis yang diambil secara jujur, penuh kehati-hatian, dan berdasarkan informasi yang cukup. Namun, jika terbukti bahwa keputusan diambil dengan motif pribadi, atau terdapat unsur penipuan dan kelalaian berat, maka BJR tidak dapat digunakan sebagai pembelaan. Dengan kata lain, direksi tetap bertanggung jawab apabila melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan prinsip fidusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Munir Fuady, bahwa BJR tidak dapat melindungi tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain secara tidak sah.

1. Penerapan Uang Pengganti (Monetary Punishment)

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, uang pengganti belum dikenal secara eksplisit sebagaimana dalam hukum pidana atau dalam sistem common law yang mengenal punitive damages. Namun, konsep ini dapat diadopsi sebagai bentuk kompensasi ganda, yaitu kompensatif untuk mengganti kerugian yang nyata, dan punitif untuk memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum, termasuk direksi yang menyalahgunakan jabatannya.

Uang pengganti menjadi penting ketika pelanggaran dilakukan secara sistematis dan dengan itikad buruk. Misalnya, dalam kasus penghimpunan dana investasi ilegal, direksi yang telah memperkaya diri melalui dana investor tidak cukup hanya dikembalikan dalam bentuk kerugian materiil, tetapi juga harus dikenai tambahan tanggung jawab guna memberi sinyal kuat terhadap pelanggaran integritas. Ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus memiliki fungsi sosial, yakni menciptakan efek edukatif dan preventif bagi masyarakat.

Agar konsep uang pengganti dapat diterapkan secara efektif dalam hukum perdata, dibutuhkan regulasi yang tegas dan terukur. Saat ini, mekanisme perdata lebih banyak terbatas pada pengembalian kerugian materiil. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau penerbitan peraturan pelaksana dari OJK, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi lebih dari nilai kerugian aktual, terutama apabila terbukti ada unsur kesengajaan, penipuan, atau penggelapan.

Dalam praktik internasional, penerapan punitive damages telah terbukti memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan korporasi. Misalnya, di Amerika Serikat, direksi atau eksekutif yang melakukan fraud terhadap investor dapat dikenai denda yang jauh melampaui kerugian aktual, untuk memperkuat efek jera dan mendorong budaya akuntabilitas. Indonesia perlu mulai mempertimbangkan pendekatan serupa dalam kerangka sistem hukumnya, tentu dengan menyesuaikan prinsip-prinsip hukum nasional dan kepastian hukum.

1. Perlindungan Hukum bagi Investor

Investor sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada perusahaan harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui prospektus investasi, mencabut izin emiten, melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.

Namun, pengawasan OJK harus didukung dengan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) oleh perusahaan, terutama oleh jajaran direksi. GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang menjadi fondasi pengelolaan perusahaan modern. Dalam konteks investasi, prinsip ini menuntut keterbukaan informasi kepada investor, pengelolaan dana yang profesional, dan pelaporan berkala yang jujur dan akurat.

Selain pengawasan dan regulasi, perlindungan investor juga harus diperkuat melalui mekanisme hukum alternatif, seperti class action, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa di bawah OJK. Hal ini penting karena banyak investor ritel yang memiliki posisi tawar rendah dan kesulitan menempuh jalur hukum konvensional. Menurut Erman Rajagukguk, perlindungan investor bukan hanya soal regulasi, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk menyediakan sarana pemulihan hak secara cepat dan efisien.

Lebih dari itu, aspek edukasi publik terhadap risiko investasi dan hak-hak hukum juga perlu ditingkatkan. Banyak kasus penyimpangan dana investasi terjadi karena investor tidak memahami legalitas instrumen investasi dan tidak memiliki akses terhadap informasi yang cukup. Dalam jangka panjang, literasi keuangan dan hukum harus menjadi bagian dari strategi nasional perlindungan investor, agar masyarakat dapat membuat keputusan investasi secara rasional dan waspada terhadap potensi penyimpangan.

Terakhir, untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat, koordinasi antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus diperkuat. Penanganan perkara investasi yang menyangkut direksi PT sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme lintas sektor yang terintegrasi, dengan prinsip one gate policy dalam penanganan pelanggaran investasi yang melibatkan tanggung jawab direksi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

### KESIMPULAN

### Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta praktik kasus, dapat disimpulkan bahwa **pertanggungjawaban direksi secara perdata** atas kerugian dalam penghimpunan dana investasi memiliki landasan yang kuat dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui **mekanisme wanprestasi** (Pasal 1243 KUHPerdata) dan **perbuatan melawan hukum (PMH)** (Pasal 1365 KUHPerdata). Direksi sebagai pihak yang memegang tanggung jawab fiduciary terhadap perusahaan dan para pemegang saham memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi manajerial secara jujur, hati-hati, dan profesional. Ketika kewajiban ini dilanggar, baik melalui kelalaian maupun kesengajaan, maka investor yang dirugikan berhak mengajukan gugatan melalui jalur perdata.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa **konsep uang pengganti (monetary punishment)** dapat menjadi terobosan penting dalam memperkuat mekanisme pertanggungjawaban perdata. Meskipun konsep ini lebih dikenal dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam perkara korupsi, penerapannya dalam konteks hukum perdata dapat memberikan **fungsi kompensatif sekaligus punitif**. Uang pengganti tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian investor secara material, tetapi juga untuk mencegah pengulangan pelanggaran oleh memberikan efek jera kepada pelaku, dalam hal ini direksi yang menyalahgunakan kekuasaan atau melalaikan kewajibannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat **aturan normatif yang secara eksplisit dan sistematis mengatur penerapan uang pengganti** dalam konteks perdata perusahaan. Kekosongan hukum ini berdampak pada lemahnya daya paksa gugatan investor terhadap direksi, terutama ketika tindakan direksi merugikan dalam skala besar dan sistematis. Oleh karena itu, ada urgensi untuk melakukan **pembaharuan hukum**, baik melalui amandemen UU Perseroan Terbatas maupun penerbitan peraturan pelaksana oleh OJK yang mengatur tentang pertanggungjawaban perdata direksi dan ketentuan uang pengganti secara lebih teknis dan operasional.

Selain aspek normatif, **peran pengawasan eksternal oleh otoritas seperti OJK, serta pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG)** oleh internal perusahaan menjadi faktor penentu dalam mencegah dan menangani pelanggaran dalam penghimpunan dana investasi. Direksi yang mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan terlindungi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan akan menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan investor dan akuntabilitas direksi dalam konteks penghimpunan dana investasi sangat tergantung pada **tiga pilar utama**, yakni: (1) ketegasan norma hukum, (2) pengawasan yang aktif dan progresif oleh otoritas, serta (3) komitmen internal perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Jika ketiganya dapat berjalan secara sinergis, maka sistem hukum perdata Indonesia akan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus mendukung iklim investasi yang berkelanjutan dan berintegritas.

### ****SARAN****

1. **Bagi Regulator (OJK dan Pemerintah):**
	* Perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tentang **uang pengganti dalam ranah perdata**, khususnya terkait pertanggungjawaban direksi dalam penghimpunan dana investasi.
	* OJK harus memperkuat fungsi **pengawasan preventif dan represif**, termasuk penguatan sistem pelaporan, pengawasan terhadap transparansi investasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh direksi.
	* Diperlukan kerja sama antara OJK, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun **pedoman yudisial** tentang ganti rugi dalam perkara tanggung jawab direksi.
2. **Bagi Direksi dan Manajemen Perusahaan:**
	* Direksi perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)**, khususnya terkait transparansi penggunaan dana publik dan perlindungan kepentingan investor.
	* Perusahaan wajib membangun sistem manajemen risiko dan kepatuhan (compliance) yang kuat agar proses penghimpunan dan pengelolaan dana investasi tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
	* Direksi harus menjalankan prinsip fiduciary duty dengan integritas dan profesionalisme tinggi agar dapat membangun kepercayaan pasar yang berkelanjutan.
3. **Bagi Penelitian Selanjutnya:**
	* Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti **efektivitas penerapan uang pengganti dalam praktik pengadilan perdata di Indonesia**, baik melalui analisis yurisprudensi maupun studi empirik terhadap pelaku usaha dan aparat penegak hukum.
	* Perbandingan hukum internasional perlu dilakukan, khususnya dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan **punitive damages** atau bentuk **civil penalties** lainnya, agar dapat diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem hukum Indonesia.
	* Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan **mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR)** dalam kasus investasi, seperti arbitrase khusus investor-direksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku dan Monograf**

**Agustina, Rosa.** Hukum Perikatan (Law of Obligations). Jakarta: UI–Leiden–Groningen, 2012.

**Marwan Lubis.** “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14 No.1, April 2019

**Munir Fuady.** Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001  **Satjipto Rahardjo.** Ilmu Hukum dan Hukum Progresif. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 & Jakarta: Buku Kompas, 2008  **Subekti & Tjitrosudibio.** Hukum Perjanjian (terjemahan KUHPerdata). Jakarta: Pradnya Paramita, variasi cetakan.

**B. Artikel & Jurnal**

“Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” Paper Pino Novita (Academia.edu)

Dharma Yuda Putra dkk. “Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausa Kerugian Konsekuensial dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan MA No. 1106 K/Pdt/2016,” Jurnal SIBATIK Vol.2 No.7, 2023

**C. Putusan dan Perundang‑Undangan**

**Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata), Pasal 1243 (wanprestasi) dan Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum).

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1106 K/Pdt/2016 tentang klausa kerugian konsekuensial dalam wanprestasi  **Munir Fuady (2001)** menjelaskan berbagai jenis wanprestasi dan konteks perjanjiannya

**Dharma Yuda Putra et al. (2023)** membahas secara mendalam Putusan MA No. 1106 K/Pdt/2016 serta klasifikasi kerugian konsekuensial

**Satjipto Rahardjo (2006, 2008)** memperkenalkan konsep hukum progresif dan relevansinya dalam pembentukan norma hukum baru seperti uang pengganti